**JURNAL**

**KEDUDUKAN HUKUM JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Aang Kurnia Jaya**

**NPM : 228040037**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS**

 **PASUNDAN BANDUNG
2025**

**ABSTRAK**

Penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali tidak melibatkan ahli atau instansi audit yang berwenang, seperti BPK atau BPKP, dalam perhitungan kerugian keuangan negara, melainkan hanya mengandalkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Hal ini dianggap keliru karena perhitungan kerugian negara seharusnya melibatkan lembaga audit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi jaksa dalam proses tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum positif terkait kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Kejaksaan mengenai kewenangan jaksa dalam menghitung kerugian keuangan negara, sehingga terjadi kekosongan hukum. Namun, jaksa dapat meminta bantuan BPK atau BPKP dalam pembuktian tindak pidana korupsi, meskipun dalam praktiknya jaksa bisa membuktikan kerugian negara sendiri jika perhitungannya sederhana. Pembuktian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk yang sesuai dengan bukti lainnya dan diterima oleh hakim yang meyakini adanya kerugian negara, meskipun tanpa melibatkan BPK atau BPKP. Jaksa juga menghadapi kendala dalam menghitung kerugian negara, seperti kompleksitas kasus, perbedaan pemahaman bukti, dan variasi kasus korupsi.

**Kata Kunci**: Jaksa, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

**ABSTRACT**

Prosecutors in corruption cases often fail to involve experts or authorized audit institutions, such as the Supreme Audit Agency (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), in calculating state financial losses. Instead, they rely solely on documentary evidence and witness testimony presented in court. This practice is considered flawed, as state financial loss calculations should involve these audit bodies. This study aims to analyze the legal status of prosecutors in calculating state financial losses in corruption cases, as well as the challenges prosecutors face in the process.

This research uses a normative juridical method, aimed at examining the legal principles related to the legal status of prosecutors in calculating state financial losses in corruption cases. Data collection was conducted through literature study and qualitative data analysis.

The research findings show that there is no explicit provision in the Prosecutor's Office Law regarding the authority of prosecutors to calculate state financial losses, resulting in a legal vacuum. However, prosecutors can request assistance from BPK or BPKP for proving corruption crimes, although in practice, they can prove state financial losses themselves if the calculation is simple. This proof can be accepted as circumstantial evidence that is consistent with other evidence and accepted by the judge who believes that a state financial loss has occurred, even without involving BPK or BPKP. Prosecutors also face challenges in calculating state financial losses, such as the complexity of cases, differences in understanding evidence quality, and the variations in corruption cases.

**Keywords**: Prosecutors, State Financial Losses, Corruption Crimes

**ABSTRAK**

Jaksa dina perkara tindak pidana korupsi sering teu ngalibatkeun ahli atanapi instansi audit anu sah, sapertos Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atanapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dina ngitung karugian keuangan nagara. Aranjeunna ngan saukur ngandelkeun bukti surat sareng katerangan saksi anu dipidangkeun di sidang. Prakték ieu dianggap salah, sabab sabenerna perhitungan karugian nagara kedah ngalibatkeun lembaga audit éta. Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis kedudukan hukum jaksa dina ngitung karugian keuangan nagara dina perkara tindak pidana korupsi, sareng kendala anu dihadapi jaksa dina prosés éta.

Metode anu dipaké nyaéta panalungtikan yuridis normatif, anu tujuanna pikeun ngulik asas-asas hukum anu aya hubunganana sareng kedudukan hukum jaksa dina ngitung karugian keuangan nagara dina perkara tindak pidana korupsi. Pangumpulan data dilakukeun ngaliwatan studi pustaka sareng analisis data kualitatif.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén teu aya ketentuan eksplisit dina Undang-Undang Kejaksaan anu nyebutkeun wewenang jaksa dina ngitung karugian keuangan nagara, anu nyababkeun kakosongan hukum. Sanajan kitu, jaksa tiasa ménta bantuan ka BPK atanapi BPKP pikeun ngabuktikeun tindak pidana korupsi, sanajan dina praktekna, jaksa tiasa ngabuktikeun karugian nagara sorangan lamun perhitunganna gampang dilakukeun. Bukti éta tiasa ditarima minangka alat bukti petunjuk anu cocog sareng bukti séjénna sareng ditarima ku hakim anu yakin yén parantos aya karugian nagara, sanajan tanpa ngalibatkeun BPK atawa BPKP. Jaksa ogé ngalaman kendala dina ngitung karugian nagara, sapertos kompleksitas kasus, béda pamahaman kualitas bukti, sareng variasi kasus korupsi.

**Kata Kunci**: Jaksa, Karugian Keuangan Nagara, Tindak Pidana Korupsi

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi merusak keuangan negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa. Pembuktian kerugian negara menjadi aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, namun dalam praktiknya, ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian negara menimbulkan perdebatan. Jaksa sering kali terjebak dalam kebingungan apakah mereka memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara secara mandiri atau perlu melibatkan lembaga audit seperti BPK atau BPKP. Hal ini mengarah pada ketidakpastian prosedur hukum yang menyulitkan pembuktian dalam perkara korupsi.

Praktik pembuktian kerugian negara juga menghadapi kendala, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan keahlian jaksa dalam menghitung kerugian, dan perbedaan interpretasi bukti. Selain itu, kualitas bukti yang diajukan dalam persidangan sering kali tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kerugian negara. Kendala-kendala ini mempersulit jaksa dalam membuktikan kerugian negara secara objektif dan meyakinkan di pengadilan. Jaksa juga harus menjaga prinsip keadilan dan integritas dalam setiap proses pembuktian untuk memastikan hasil yang adil bagi negara dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi jaksa dalam proses tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kewenangan jaksa, diharapkan dapat diperoleh sistem hukum yang lebih jelas dan efektif dalam menangani perkara korupsi, khususnya dalam hal pembuktian kerugian negara. Reformasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan proses peradilan yang lebih transparan dan akurat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis untuk mengkaji peran jaksa dalam menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kewenangan jaksa serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian kerugian negara.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan, serta putusan pengadilan dan literatur akademik. Studi dokumen juga digunakan untuk menganalisis laporan audit BPK atau BPKP, berita acara pemeriksaan saksi, dan dokumen administrasi terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik, serta kendala yang dihadapi jaksa dalam menghitung kerugian negara.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum terkait kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dengan memberikan wawasan tentang peran jaksa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kedudukan Hukum Jaksa**

Di Indonesia, keberadaan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi sangat vital. Namun, dalam hal kewenangan jaksa untuk menghitung kerugian negara, tidak terdapat pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana secara umum, tanpa memberikan penjelasan rinci tentang kewenangan jaksa dalam melakukan perhitungan kerugian negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak memberikan ruang bagi kejaksaan untuk melakukan penghitungan kerugian negara secara formal. BPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki kewenangan utama dalam hal audit keuangan negara, termasuk dalam hal perhitungan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini mengarah pada ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perhitungan tersebut. Di sisi lain, undang-undang mengakui bahwa jaksa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, meskipun tidak ada kewenangan yang jelas mengenai perhitungan kerugian negara, jaksa masih dapat mengajukan perhitungan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Jaksa berhak menggunakan data atau informasi yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Meskipun demikian, hasil perhitungan yang diajukan oleh jaksa tidak akan secara otomatis diterima sebagai bukti yang sah tanpa adanya evaluasi oleh hakim. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016, hakim berwenang menilai dan memutuskan apakah kerugian negara yang diajukan oleh jaksa dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sebagai contoh, jika jaksa mengajukan perhitungan kerugian yang dilakukan tanpa melibatkan BPK atau BPKP, hakim dapat menilai kelayakan bukti tersebut berdasarkan keyakinannya dan bukti-bukti lain yang ada.

**Kendala yang Dihadapi Jaksa**

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi sering menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas peran mereka dalam menghitung kerugian negara. Beberapa kendala utama yang dihadapi jaksa antara lain:

1. Kompleksitas dan Variasi Kasus Korupsi
Setiap kasus korupsi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tingkat kompleksitasnya juga bervariasi. Dalam beberapa kasus, kerugian negara mungkin sulit untuk diidentifikasi dengan jelas karena melibatkan transaksi keuangan yang rumit, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, atau penggelapan dana yang tidak langsung terlihat. Variasi dalam jenis dan bentuk tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan suap, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menghitung kerugian negara. Kompleksitas ini menyebabkan jaksa sering kali kesulitan dalam menentukan jumlah kerugian secara tepat, terutama tanpa adanya alat bantu audit dari lembaga resmi seperti BPK atau BPKP.
2. Perbedaan Pemahaman Mengenai Kualitas Bukti
Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh jaksa adalah perbedaan pemahaman antara jaksa dan hakim mengenai kualitas bukti yang diajukan dalam perkara korupsi. Dalam praktiknya, jaksa sering kali mengajukan bukti-bukti yang berasal dari laporan internal, laporan keuangan perusahaan, atau keterangan ahli yang tidak berasal dari lembaga resmi. Perbedaan pandangan mengenai kualitas dan kredibilitas bukti ini dapat mempengaruhi seberapa jauh bukti tersebut diterima oleh hakim sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai kualitas bukti yang dapat diterima, jaksa sering terjebak dalam kesulitan untuk membuktikan kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Keterbatasan Akses terhadap Audit dari Lembaga Resmi
Jaksa juga menghadapi kendala dalam mengakses audit dari lembaga resmi seperti BPK atau BPKP. Meskipun lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, mereka tidak selalu terlibat langsung dalam setiap kasus korupsi. Seringkali, jaksa harus meminta bantuan dari BPK atau BPKP untuk melakukan audit terhadap kerugian negara, namun hal ini memerlukan waktu dan prosedur yang panjang. Dalam kasus tertentu, jaksa dapat menggunakan laporan atau perhitungan yang dilakukan oleh ahli independen, namun hal ini sering menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan dan akurasi perhitungan yang diajukan.
4. Tantangan dalam Mempertahankan Kredibilitas Penghitungan Kerugian di Persidangan
Jaksa juga dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan kredibilitas perhitungan kerugian negara yang diajukan di persidangan. Tanpa adanya dukungan dari lembaga audit resmi, jaksa sering kali kesulitan dalam menghadapi argumen dari pihak pembela yang meragukan keakuratan penghitungan kerugian tersebut. Kredibilitas perhitungan yang tidak didukung oleh lembaga resmi dapat dengan mudah dipertanyakan oleh pengacara terdakwa dan mempengaruhi keyakinan hakim. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa setiap perhitungan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipertahankan di pengadilan.

**Studi Kasus: Korupsi PT Timah**

Sebagai ilustrasi praktik pembuktian kerugian negara, dapat dilihat pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Timah, sebuah perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan timah. Dalam kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yaitu sebesar Rp271 triliun. Proses pembuktian kerugian negara dalam kasus ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik perhitungan kerugian.

Meskipun BPK dan BPKP adalah lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian negara, dalam kasus PT Timah, perhitungan kerugian negara tidak melibatkan lembaga-lembaga tersebut secara langsung. Sebaliknya, perhitungan dilakukan dengan melibatkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ahli lingkungan ini diminta untuk menghitung dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan yang diduga melibatkan penyalahgunaan dana negara. Keputusan untuk melibatkan ahli lingkungan ini mencerminkan fleksibilitas dalam praktik hukum, di mana jaksa dapat menggunakan ahli dari berbagai bidang untuk menghitung kerugian negara, asalkan hal tersebut dapat diterima oleh hakim dan terbukti relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kasus ini juga mengilustrasikan bagaimana jaksa dapat menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan kerugian negara, terutama dalam kasus-kasus yang tidak dapat dihitung dengan metode audit konvensional. Meskipun demikian, penggunaan perhitungan yang tidak dilakukan oleh lembaga resmi tetap menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan kredibilitasnya, serta menambah tantangan bagi jaksa dalam mempertahankan penghitungan tersebut di pengadilan.

Kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi masih menghadapi banyak ketidakjelasan dan tantangan. Meskipun tidak ada kewenangan eksplisit dalam undang-undang yang mengatur perhitungan kerugian negara, jaksa tetap dapat mengajukan perhitungan berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan akses terhadap audit resmi, dan tantangan dalam mempertahankan kredibilitas perhitungan di pengadilan, menjadi hambatan utama dalam proses pembuktian. Studi kasus PT Timah menunjukkan fleksibilitas dalam praktik hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya peran lembaga audit resmi dalam memastikan keabsahan perhitungan kerugian negara.

**KESIMPULAN**

Kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan dalam pengaturan hukum yang tegas. Meskipun tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara, dalam praktiknya, peran jaksa dalam hal ini diakui dan diterima berdasarkan prinsip pembuktian di pengadilan. Jaksa dapat mengajukan perhitungan kerugian negara yang bersumber dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi, dokumen, maupun keterangan ahli. Meskipun demikian, penghitungan tersebut tidak langsung diakui sebagai alat bukti yang sah, melainkan harus melalui evaluasi hakim yang berwenang untuk menilai apakah kerugian negara yang diajukan oleh jaksa sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kendala teknis dan substantif tetap menjadi tantangan utama dalam penerapan kewenangan jaksa untuk menghitung kerugian negara. Salah satu kendala teknis yang signifikan adalah kompleksitas dalam menghitung kerugian negara yang sering kali melibatkan transaksi atau pengelolaan keuangan yang rumit dan tidak transparan. Dalam banyak kasus, perhitungan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara sederhana dan memerlukan keahlian khusus dari ahli di bidang ekonomi, akuntansi, maupun bidang terkait lainnya. Selain itu, ketergantungan pada lembaga audit resmi seperti BPK dan BPKP dalam melakukan audit keuangan negara sering kali menjadi kendala, karena jaksa harus menunggu hasil audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, yang dapat memakan waktu lama. Keterbatasan akses terhadap laporan atau hasil audit resmi ini menghambat jaksa dalam membuat perhitungan kerugian yang cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Di sisi substantif, jaksa juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kredibilitas perhitungan kerugian negara yang diajukan di persidangan. Tanpa adanya dukungan dari lembaga audit yang sah, perhitungan yang dilakukan oleh jaksa sering kali dipertanyakan oleh pihak pembela dan hakim, yang berpotensi merugikan proses pembuktian. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas pembuktian suatu tindak pidana, jaksa harus dapat meyakinkan hakim mengenai validitas dan keakuratan perhitungan kerugian negara yang diajukan, baik melalui bukti-bukti yang ada maupun keterangan ahli yang relevan. Oleh karena itu, kredibilitas perhitungan yang diajukan oleh jaksa sangat bergantung pada kualitas bukti dan metode perhitungan yang digunakan.

Di samping itu, ketidakjelasan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan perhitungan kerugian negara juga menciptakan celah hukum yang dapat memengaruhi implementasi prinsip keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan ini, jaksa sering kali menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ahli ekonomi atau ahli lingkungan, untuk membantu dalam perhitungan kerugian negara. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum, namun juga menimbulkan ketidakpastian terkait dengan legalitas dan keabsahan hasil perhitungan tersebut di hadapan pengadilan.

Sebagai tindak lanjut, perlu ada upaya untuk memperjelas kedudukan hukum jaksa dalam menghitung kerugian negara. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau pembaruan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada jaksa dalam hal perhitungan kerugian negara, serta prosedur yang lebih jelas mengenai penggunaan ahli atau lembaga audit untuk mendukung perhitungan tersebut. Dengan adanya kejelasan kewenangan ini, jaksa akan lebih memiliki kepastian hukum dalam melakukan pembuktian kerugian negara dan dapat mengurangi ketidakpastian yang ada dalam proses peradilan. Selain itu, reformasi dalam sistem peradilan dan peningkatan kapasitas jaksa dalam hal perhitungan kerugian negara juga sangat diperlukan, agar jaksa dapat menghadapi tantangan teknis dan substantif dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait, seperti BPK dan BPKP, untuk memperkuat kerjasama dengan kejaksaan dalam proses pembuktian kerugian negara. Peningkatan akses jaksa terhadap laporan audit dan penyederhanaan prosedur kerjasama antara kejaksaan dan lembaga audit negara akan sangat membantu dalam mempercepat proses perhitungan kerugian negara, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, meskipun kewenangan jaksa dalam menghitung kerugian negara belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, praktik hukum yang ada menunjukkan bahwa jaksa dapat mengajukan perhitungan tersebut selama sesuai dengan prinsip pembuktian di pengadilan. Kendala teknis dan substantif yang dihadapi oleh jaksa dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas jaksa, maupun peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, guna mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih transparan, efektif, dan adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

**Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).** (2017). Laporan Keuangan Negara dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menghitung Kerugian Negara. Jakarta: BPK Press.

Barda Nawawi Arief. (2020). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Jakarta: Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.

**Suryadi, S.** (2018). Rekonstruksi Pembuktian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi: Perspektif Yuridis dan Praktik Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

**B. Perundang-Undangan**

**Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.** (2015). Analisis Putusan Kasus Korupsi dan Pembuktian Kerugian Negara. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).** (2006). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.

**C. Sumber Lain**

**Asosiasi Pengacara Indonesia (API).** (2020). Peran Jaksa dalam Proses Pembuktian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum, 12(2), 134-150.

**Fikri, D., & Rahmawati, A.** (2021). Analisis Yuridis Terhadap Peran Jaksa dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 89-106.

**Mukti, A.** (2019). Pembuktian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi: Analisis Kewenangan Jaksa dan Penggunaan Ahli Ekonomi. Jurnal Pembuktian dan Hukum, 22(1), 45-63.

**Situmorang, I.** (2022). Peranan BPK dan BPKP dalam Menghitung Kerugian Negara pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Ekonomi, 13(4), 201-220.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.

**Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016.** (2016). Petunjuk Teknis Pembuktian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI.